



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR : 14.b/HK.03.1-Kpt/7304/KPU-Kab/II/2021  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARA  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DISATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih komperhensif, efektif dan efisien sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014, perlu dilakukan penyempurnaan dan/atau perubahan atas penetapan terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Jeneponto;
- d. Bahwa pelaksanaan atau implemantasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Jeneponto telah dilakukan menurut ketentuan yang berlaku, dan perlu dilakukan penguatan secara seksama agar lebih mampu memberikan kenyakina yang lebih memadai atas tercapainya tujuan organisasi atau kelembagaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Satuan tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di satuan Kerja KPU Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  9. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 433/Kpts/KPU/tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017, Tanggal 20 Oktober 2017, perihal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Inter Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  2. Surat Dinas Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1249/PW.01-LP/73/Prov/VII/2018, tanggal 16 juli 2018, perihal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG SATUAN KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto yang terdiri dari :
1. Pengarah;
  2. Penanggung Jawab;
  3. Ketua;
  4. Sekretaris;
  5. Koordinator;
  6. Tim Kerja;
  7. Tim Sekretariat;
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan personalia Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas masing-masing unsur pada Satuan Tugas sebagaimana maksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Penunjukan/Penetapan susunan keanggotaan dan Personalia Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diatas, dapat dilakukan perubahan dan/atau tidak terkait pada 1 (Satu) tahun Anggaran;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas tersebut diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng;
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2021;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Ditetapkan di Jeneponto,  
Pada tanggal 22 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATENJENEPONTO,

ttd

**MUHAMMAD ALWI**

**Tembusan disampaikan Kepada Yth. :**

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui;
3. Peringgal,-

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JENEPONTO

NOMOR : 14.b/HK.03.1-Kpt/7304/KPU-Kab/II/2021

TENTANG : SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO.**SUSUNAN DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1	Muhammad Alwi	Ketua	Pengarah
2	Ekawaty Dewi	Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
3	Sapriadi	Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah
4	Safaruddin	Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
5	Mustari	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
6	Anzar Hasanuddin	Sekretaris	Penanggungjawab
7	Ahmad Basri	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
8	Yuliarti	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
<b>TIM KERJA</b>			
<b>A. PENGENDALIAN, PENGAWASAN</b>			
1	Yuliarti	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator
2	Ahmad Basri	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	Rahmat	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota
4	Suwarni	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
6	Emmy Sartika	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota

<b>B. INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>			
1	Muhammad Ilham	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informas	Koordinator
2	Arsyad	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3	Nur Idah	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota
4	Maryam	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	Aminah Amir	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
<b>C. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN</b>			
1	Rahmat	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Koordinator
2	Nuriaty Rini	Fungsional Pranata APBN Mahir	Anggota
3	Reskini	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4	Susilamurti	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
5	Emmy Sartika	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
6	Suwarni	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Jenepono  
pada tanggal 22 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

MUHAMMAD ALWI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 JENEPONTO  
 NOMOR : ~~14~~4/HK.03.1-Kpt/7304/KPU-Kab/II/2021  
 TENTANG : SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
 SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JENEPONTO.

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	URAIAN TUGAS	
1	2	3	
1	PENGARAH	a.	Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;
		b.	Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;
		c.	Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
2	KETUA	a.	Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat KPU Kota Makassar
		b.	Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
		c.	Melakukan koordinasi dengan setiap satgas penyelenggaraan SPIP dilingkungan Sekretariat KPU Kota Makassar;
		d.	Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada tim kerja;
		e.	Melakukan koordinasi dan sinergi dengan satgas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya;
		f.	Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab.
3	SEKRETARIS	a.	Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;

		b.	Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
		c.	Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
		d.	Mempelajari peraturan Perundang-Undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;
		e.	Mengidentifikasi bagian dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP;
		f.	Membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat KPU Kota Makassar;
		g.	Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan satgas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta Instansi lainnya;
		h.	Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.

**TIM KERJA**

**A. PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN RESIKO**

	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan penilaian resiko sesuai lingkungan	
	ANGGOTA	a.	Membantu pelaksanaan penilaian resiko;
		b.	Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing - masing.

**B. INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan informasi dan komunikasi.	
	ANGGOTA	a.	Membantu pelaksanaan informasi dan komunikasi;
		b.	Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing - masing.

C. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN		
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan.
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan;
		b. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing.

Ditetapkan di Jenepono  
pada tanggal 22 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

MUHAMMAD ALWI